



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sub**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ROSMA ALS RUSMAWATI BINTI AHMAD USMAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Benteng Hulu, Rt.010 / Rw. 004, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

**SYAHABUDDIN BIN BAHASING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Benteng Hulu, Rt.010 / Rw. 004, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub



Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 046/KUA.19.04.08/PW.01/I/2019, Tanggal 18 Januari 2019.

Bahwa setelah nikan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Keluarga Penggugat Di Dusun Benteng Hulu, Rt.010 / Rw. 004, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 4 Bulan, kemudian Penggugat berangkat ke Luar Negeri menjadi TKW selama 9 Tahun, sampai bulan April Tahun 2009.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **SASMA ISSINTA MAHESA PUTRI**, Umur 9 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 3 SD.
4. Bahwa sekitar Awal bulan Oktober Tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama : ESSI.
  - b. Selama 10 (sepuluh) Tahun berturut turut Tergugat tidak bertanggung jawab dalam Hal memberikan Nafkah terhadap anaknya, serta menelantarkan anaknya.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan April Tahun 2009 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub





1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosma NIK 5204094506850001, Tertanggal 10 September 2009, telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor 046/Kua.19.04.08/PW.01/I/2019 Tanggal 26 Agustus 2008, telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Hasan Basri bin Abdul Latip**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Esi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan ketua RT setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Khaeruddin bin Hasim**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Desa Ngeru Kecamatan MoyoHilir Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ketua RT tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Esi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan ketua RT setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub*





dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober tahun 2008 dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Esi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (duplikat kutipan akta nikah) serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub*



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hasan Basri bin Abdul Latip dan Khaeruddin bin Hasim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SASMA ISSINTA MAHESA PUTRI, umur 9 tahun, berjenis kelamin perempuan kelas 3 SD;
- Bahwa sekitar Awal bulan Oktober Tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena: Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama : ESSI dan Selama 10

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub*





(sepuluh) Tahun berturut turut Tergugat tidak bertanggung jawab dalam Hal memberikan Nafkah terhadap anaknya, serta menelantarkan anaknya.

- Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan April tahun 2009 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya, jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya yang

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub*



lebih besar bagi suami istri dan anak-anaknya dari pada mamfaatnya, sehingga keinginan penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

**المصالح على جلب مقدم المفساد**

*Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه**

*Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

*Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**SYAHABUDDIN BIN BAHASING**) terhadap Penggugat (**ROSMA ALS RUSMAWATI BINTI AHMAD USMAN**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub





4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **481000,00** ( **empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

**Mujitahid, S.H., M.H.**

TTD

**Hilman Irdhi**

**Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Najamuddin, S.Ag**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub



## amah Agung Republik Indonesia

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)